



Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Penerbitan Kartu Keluarga (KK) meliputi :

- a. KK baru bagi penduduk WNI.
- b. KK baru bagi Warga Asing Tinggal Tetap.
- c. KK perubahan karena penambahan anggota keluarga dalam KK, bagi penduduk yang mengalami kelahiran.
- d. KK perubahan karena penambahan anggota keluarga dalam KK untuk menumpang dalam KK bagi penduduk WNI.
- e. KK perubahan karena penambahan anggota keluarga bagiorang asing yang memiliki ijin tinggal tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI atau Orang Asing.
- f. KK perubahan karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap.
- g. KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap.

Persyaratan penerbitan Kartu Keluarga (KK)

- a. KK baru bagi WNI meliputi :
 - Surat pengantar dari RT / RW dan Kepala Kelurahan atau Desa.
 - Foto copy atau menunjukkan kutipan akta nikah / kutipan akta perkawinan.
 - Surat keterangan pindah / surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI.
 - Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- b. KK baru bagi Orang Asing Tinggal Tetap, meliputi :
 - Surat pengantar dari RT / RW dan Kepala Kelurahan atau Desa
 - Foto copy paspor
 - Foto copy KITAP
 - SKTT
 - STMD / SKLD dari Kepolisian.
 - SKPD.



- c. KK , karena penambahan anggota dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran meliputi :
- KK lama
 - Foto copy kutipan akta kelahiran.
 - Foto Copy Orang Tua
 - Foto Copy Buku Nikah
- d. KK, Karena penambahan anggota keluarga karena menumpang ke dalam KK bagi penduduk WNI meliputi :
- KK lama anggota keluarga yang akan menumpang.
 - KK yang akan ditumpangi.
 - Surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI.
 - Surat keterangan datang dari luar negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- e. KK , karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI atau orang asing meliputi :
- KK lama atau KK yang ditumpangi.
 - Paspur.
 - Surat catatan dari kepolisian bagi Orang Asing yang tinggal tetap.
- f. KK , karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk WNI dan orang asing meliputi :
- KK lama.
 - Surat keterangan kematian atau,
 - Surat keterangan pindah datang / surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI.
- g. KK hilang atau rusak bagi penduduk WNI dan orang asing tinggal tetap meliputi :
- Surat keterangan kehilangan dari Kepala Desa / Lurah / Polsek.
 - KK yang rusak.
 - Foto copy / menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu keluarga.
 - Dokumen keimigrasian bagi orang asing.



Alur Pelayanan Kartu Keluarga

